

Perlindungan HAM Terhadap Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus

Bunga Andjani

E-mail: andjani60@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to make a decision. Importance of sexual harassment, how to protect and provide justice for victims and law enforcement against perpetrators of sexual harassment. This Studies use normative criminal methods or library regulatory studies, especially those conducted with the help of the management of library materials or secondary data. Based on the results of the literature study, it was found that sexual harassment is an act of forced sexual assault on the victim, which generally occurs in women. Of course, this action has a legal basis that regulates it, including the Criminal Code, Article 24 of the Law. Perpetrators of sexual harassment must of course be punished according to the applicable law. And for the victims, assistance is needed to overcome the impacts experienced both physically and psychologically.

Keywords: sexual harassment, law enforcement, victim assistance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil keputusan. Pentingnya pelecehan seksual, bagaimana melindungi dan memberikan keadilan bagi korban dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Kajian ini menggunakan metode pidana normatif atau studi regulasi perpustakaan, terutama yang dilakukan dengan bantuan pengelolaan bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil studi pustaka, ditemukan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan kekerasan seksual secara paksa terhadap korban, yang umumnya terjadi pada perempuan. Tentunya tindakan ini memiliki dasar hukum yang mengaturnya, termasuk KUHP, Pasal 24 UU. Pelaku pelecehan seksual tentunya harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dan bagi para korban, diperlukan pendampingan untuk mengatasi dampak yang dialami baik secara fisik maupun psikis.

Kata Kunci: pelecehan seksual, penegakan hukum, pendampingan korban

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki semua manusia. Hal ini dikarenakan kodrat sebagai manusia dan kodrat kelahirannya yang diakui secara umum¹. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Wilujeng (2013)² bahwa hak asasi manusia merupakan suatu

¹ Ashari, Muhammad. (2018). Hak Asasi Manusia. Makasar :SIGn

² Wilujeng, SR. (2013). Hak Asasi Manusia. Humanika, 18(02)

permasalahan universal yang selalu ada selama manusia ada. Berdasarkan hakikatnya dalam pelaksanaannya HAM memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Berbagai kasus pelanggaran HAM marak terjadi saat ini, salah satunya adalah pelanggaran HAM akibat Tindakan pelecehan seksual.

Khususnya di Indonesia, perempuan dianggap paling rentan terhadap pelecehan seksual. Pada umumnya pelecehan seksual terhadap perempuan disebabkan oleh adanya nilai-nilai sosial yang menggolongkan perempuan kedalam makhluk yang lebih lemah dan inferior daripada laki-laki. Kejahatan ini bisa terjadi dimanapun, kapan saja dan dengan siapa saja. Maraknya kejahatan pelecehan seksual menunjukkan adanya masalah dengan nilai-nilai sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ketika kejahatan pelecehan seksual adalah perlakuan yang melanggar HAM dan tidak manusiawi. Untuk itu, pelecehan seksual sama saja dengan mencegah korban memperoleh hak dan kebebasannya.

Kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu penghambat terwujudnya hak dan kebebasan manusia, serta menjadi penghambat setaranya gender. Ketimpangan gender bermula dari budaya masyarakat laki-laki yang tidak dapat menerima keberadaan perempuan sebanyak laki-laki. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, kami bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan akademisi untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Menciptakan kesetaraan gender bukanlah suatu hal yang dapat dengan mudah dipecahkan. Hukum yang sudah ada sebelumnya merupakan landasan dasar yang tepat untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kejahatan gender. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga dalam perwujudannya diperlukan hubungan kerja sama. Apabila pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kejahatan maka dengan demikian menjadi tanggung jawab bersama dalam mengupayakan pencegahan, perlindungan, penanggulangan untuk korban dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana telah tertera pada UU tetapi tetap memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi di dalam masyarakat. Namun saat ini, ternyata hanya sedikit orang yang memahami bahwa kejahatan

pelecehan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia³. Dilihat dari sesuatu yang bersifat mendasar dan global, mungkin dapat dilihat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya tidak membedakan hak asasi berdasarkan gender. Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang setara.

Tindakan pelecehan seksual ini tentunya sangat merugikan korban. Dimana kerugian yang dialami korban sampai menyerang psikis. Dampak fisik yang pada umumnya sering dialami oleh korban adalah gangguan makan. Baik dengan nafsu makan meningkat atau justru menurun. Selain berupa gangguan makan dampak secara fisik yang dapat dialami dapat berupa timbulnya berbagai penyakit salah satunya yang berhubungan dengan gangguan penyakit reproduksi. Dampak secara psikologi yang dapat dialami korban adalah timbulnya reaksi emosional yang tidak stabil yang bahkan dapat memicu korban untuk melakukan *self harm*.

Tindakan pelecehan seksual bisa dialami dimana saja tidak terkecuali di daerah kampus. Selain sangat berdampak pada korban, Tindakan pelecehan seksual juga sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar khususnya di wilayah kampus yang baru-baru ini kasusnya sedang banyak diperbincangkan. Adanya kasus ini menjadikan banyak orang menanyakan kembali tentang fungsi kampus sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Dimana para pelaku penyelenggara kampus tentunya adalah orang-orang pilihan yang pastinya berpendidikan.

Dengan adanya kasus tindak pelecehan seksual dia wilayah kampus membuat para mahasiswi khawatir akan keamanannya disana. Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, terdapat beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan. Upaya preventif yang dapat dilakukan berupa adanya peraturan kampus yang membahas terkait Tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual. Selain itu dapat dilakukan engan menyediakan sarana pelaporan apabila terjadi hal-hal ayng tidak diinginkan seperti adanya pelecehan. Hal-hal tersebut dilakukan agar dapat menjamin perlindungan mahasiswi dari Tindakan pelecehan seksual. Dengan demikian, bersasarkan permasalah diatas artikel ini akan mengkaji tentang pengertian pelecehan seksual, bagaimana peraturan perlindungan dan keadilan terhadap korban serta penegakan hukum kepada pelaku pelecehan seksual.

³ Rochaety, N. (2014). "Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia". *Palastren*, 7(1), 3.

2. Metode penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti sumber pustaka atau data sekunder⁴.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual ialah suatu pelanggaran atas kesiusilaan yang yang tak hanya dialami di satu negara saja namun telah meluas ke berbagai dunia. Tindakan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan sebagai korbannya dalam konteks seksual, yang tentunya tidak diinginkan oleh perempuan sebagai korban sebab ia merasa dilecehkan, namun jika perbuatan tersebut ditolak mungkin perempuan tersebut akan memperoleh dampak buruk lainnya. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan atau kecenderungan intimidasi seksual baik fisik maupun non fisik yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan⁵.

Pelecehan seksual ialah serangan pelecehan seksual terhadap perempuan, terlepas dari apakah hubungan seksual terjadi atau hubungan antara korban dan pelaku⁶. Pelecehan seksual dapat mengambil banyak bentuk, termasuk percobaan pemerkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, insentif untuk kegiatan seksual yang tidak diinginkan lainnya, penghinaan, menyakiti korban. Sedangkan menurut ⁷⁸ tindakan pelecehan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, korban pelecehan seksual tidak hanya dirugikan secara psikis dan fisik saja, namun juga berkaitan dengan martabatnya sebagai manusia. Sampai dengan saat ini, kejadian pelecehan seksual masih dikelompokkan pada aspek moral, padahal kasus tersebut juga masuk kedalam pelanggaran HAM karena terkait dengan martabat kemanusiaan. Namun di

⁴ Soerjono. (2003). *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

⁵ Putu, N., Yuliartini, R., Dewa, G., Mangku, S., & Pipit, P. (2021). *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali”*. 7(1), 367-380

⁶ Sumera, M. (2013). *“Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”*. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39-49.

⁷ Sibarani (2019)

⁸ Sibarani, S. (2019). *“Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang”*. 1(1), 98-108.

Indonesia, membawa pelaku pelecehan seksual ke jalur hukum sering terhambat akibat alat bukti penyidikan masih fokus pada kekerasan seksual alat kelamin. Tidak adanya kerusakan pada organ reproduksi korban, maka visum tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan para pelaku pelecehan seksual seperti paedofilia dan semacamnya hanya diberikan hukuman ringan.

Menurut ⁹ adapun unsur di pelecehan seksual terdiri :

1. Tindakan yang berkaitan dengan seksual.
2. Umumnya dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan sebagai korban.
3. Berupa fisik dan non fisik
4. Tidak adanya kesukarelaan dari korban.

3.2 Pengaturan Perlindungan Dan Keadilan Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Menurut ¹⁰¹¹ ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual tertuang dalam undang-undang pidana tentang tindak pidana tunggal dan pelanggaran martabat. Ungkapan Penodaan (Pasal 289 296; 2) Kaitan dengan Ungkapan Penodaan (Pasal 286 - 288). Namun pada kenyataannya, pengertian pelecehan seksual tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori-kategori yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 KUHP, konsep kekerasan dalam KUHP diartikan sebagai “menyebabkan seseorang pingsan dan tidak berdaya”. Definisi di atas hanyalah salah satu definisi dari kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan psikis, seperti pelecehan seksual, masih ada, tetapi hal ini tidak secara tegas disebutkan dalam hukum pidana. Hukum pidana tersebut tidak secara eksplisit mengatur kejahatan kekerasan yang tidak menimbulkan kerugian fisik, seperti pelecehan, tuduhan, atau kekerasan verbal yang mengarah pada kerusakan psikologis lebih lanjut, tetapi hukum pidana tidak. Pasal-pasal yang mengatur kekerasan seksual juga tidak termasuk dalam hukum pidana¹².

⁹ Sibarani.

¹⁰ Endah Sri Kinasih, ‘Perlindungan Dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual’, *Jurnal Universitas Airlangga*, 20.4 (2007), 307–12.

¹¹ Kinasih, E. S. (2007). “Perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan seksual”. *Jurnal Universitas Airlangga*, 20(4), 307–312. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan dan Penegakan HAM.pdf>

¹² Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>

Kejahatan seks juga termasuk dalam hukum pidana dalam bab tentang kejahatan moral. Bab ini memuat 56 pasal (467-504) yang terbagi dalam 10 bagian, antara lain martabat, pornografi dan pornografi, pemerkosaan, perzinahan, dan perbuatan cabul bagi pasangan yang belum sah. Selain itu, kata hubungan seksual digunakan bahkan ketika digunakan untuk menggambarkan ekspresi pemerkosaan atau penistaan. Hal ini membuat tindak pidana perkosaan sedikit berbeda dengan penodaan agama, dan tanpa adanya bukti kekerasan atau perlawanannya dari korban, kasus perkosaan beda tipis dengan pencabulan yang akan permasalahan perkosaan akan menjadi kasus pencabulan jika tidak adanya bukti yang ditemukan berupa perlawanannya atau kekerasan dari korban.

Pelaku pelecehan seksual yang sering tidak dapat diadili karena unsur yang tidak memadai untuk menangani kasus pemerkosaan. Penggunaan pasal yang tidak relevan untuk menghindari mencari keadilan atau mengurangi nilai pengalaman kekerasan seorang wanita, seperti pelecehan seksual. Di kehidupan masyarakat sampai saat ini perempuan dianggap "milik bersama". Mengatur perilaku yang menyebabkan seorang wanita kehilangan control atas tubuhnya bahkan pikirannya sendiri. Dalam situasi ini, perempuan rentan terhadap kekerasan seksual oleh kelompok atau individu, sehingga susah untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan. Bagaimana dengan masalah HAM? Sebuah perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi perempuan (terutama perjanjian yang lebih keras dikritik oleh pemerintah Indonesia) menyatakan pada 10 Desember 1948. "Semua orang dilahirkan bebas dan mempunyai hak dan martabat yang sama." Saya menjadi stres. Artinya hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan mutlak dibutuhkan bagi manusia untuk tumbuh sesuai dengan cita-cita dan martabat dan bakatnya. Hak bersifat universal. Dengan kata lain, itu milik semua orang tanpa kecuali. Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia secara objektif pada tiap negara adalah sama. Tapi hal ini tidak benar-benar terjadi. Ada kesamaan dalam objek perlindungan dan kontrol, tetapi pada saat yang sama, tiap-tiap negara menafsirkan hak asasi manusia secara berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya beda latar belakang ideologim politik, sosial budaya dan ekonomi, serta perbedaan kepentingan nasional tiap-tiap negara. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" ini pada awalnya dimaksudkan sebagai standar kinerja umum untuk semua orang dan semua negara.¹³

¹³ Wiwik Afifah, 'HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018
<<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>>.

Singkatnya, Deklarasi ini hanya memberikan bantuan orientasi kepada negara dalam memutuskan apa yang harus dihormati sebagai hak asasi manusia. Deklarasi tidak termasuk kewajiban yang mengikat secara hukum. Tidak ada satu negara atau kekuatan apa pun yang dapat memaksakan dipatuhinya deklarasi ini. Namun, Deklarasi ini hanya merupakan rekomendasi moral dan, pada kenyataannya, memainkan peran utama dalam mendorong masyarakat global untuk mengembangkan perjanjian internasional dan regional tentang hak asasi manusia. Sekitar 130 negara telah setuju untuk menerapkan sebagian besar perjanjian. Banyak negara berusaha untuk merubah dan menyelaraskan hukum dengan kebiasaan masyarakat yang ada agar meningkatnya hak dan kesetaraan perempuan. Meskipun perjanjian-perjanjian tersebut sangat luas, namun masih banyak terlihat praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan, seperti perdagangan manusia, intimidasi, dan penggunaan kekerasan.

Deklarasi Wina dan Rencana Aksi 1993 mengklasifikasikan kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 18 dan 38 sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dari pandangan hak asasi manusia, kekerasan bertentangan dengan hak asasi manusia dan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan harus dicegah. Namun, penggunaan kewenangan di atas mungkin tidak dapat dihindari, terutama bagi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membatasi dan mengontrol penggunaan kekerasan tersebut. Pelecehan seksual merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan merupakan manifestasi dari ketidakadilan mengenai peran dan perbedaan gender dan harus diperangi. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai sosial. Kekerasan terhadap perempuan menghambat kemajuan perempuan, hak asasi manusia, kebebasan dan perwujudan kesetaraan gender. Kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan disepakati pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dari hasil penelusuran literatur, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak korban tidak hanya tidak menyadari hak-haknya, tetapi juga takut untuk melaporkannya. Selain itu, banyak aparat penegak hukum yang tidak menyadari hak-hak korban dan senang dapat menggunakan hak-hak pelakunya. Korban kejahatan pelecehan seksual dengan kekerasan mempunyai kewajiban

di samping hak. Adapun hak-hak korban kejahatan pelecehan seksual sampai pada kekerasan fisik adalah sebagai berikut: Menerima dukungan fisik (kesehatan, pertolongan pertama, pakaian), dukungan untuk pemecahan masalah dari tingkat pertama seperti pelaporan, dan dukungan dari proses tindak lanjut seperti dukungan Rehabilitasi dan bimbingan dari pengacara dll ke media Termasuk mendorong eksposur yang luas dan terbuka , perlindungan dari ancaman pelaku atau keluarganya, ganti rugi, ganti rugi dari pelaku, dan penggunaan upaya hukum (legal remedies). Hak-hak korban di atas harus diberikan untuk mengurangi trauma dan menegakkan perlakuan hukum terhadap pelaku. Dalam advokasi korban, ini sangat dibutuhkan sehingga peran relawan, dan mungkin universitas, dalam melindungi korban sangat diantisipasi.Untuk mencegah perkosaan, seharusnya aturan dalam UU hukum pidana tentang larangan perkosaan, khususnya penjatuhan sanksi tegas kepada pelaku, perlu diperjelas dan diperketat. Tujuan hukum pidana harus berkaitan dengan tujuan hukum yang berpihak pada keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Putusan pengadilan juga harus memuat rasa keadilan bagi masyarakat untuk ditaati. Semua orang meningkatkan kecintaan mereka pada hukum dan pada saat yang sama mematuhinya.

3.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Menurut ¹⁴¹⁵ ancaman hukumannya tidak serius, karena kejahatan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tidak dianggap kejahatan berat dalam arti mengganggu keamanan dan ketertiban. Ancaman hukuman berat mungkin tidak serta merta menghapuskan kejahatan sepenuhnya, tetapi mungkin terkait dengan bobot tuduhan untuk perilaku yang beralasan secara publik. Demikian pula mengenai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan secara umum. Jika hukumannya ringan, tidak ada rasa takut untuk tidak mengalami pelecehan seksual. Jika orang tidak takut, perilaku ini akan terus berkembang dan masyarakat tidak akan terlindungi. Solidaritas masyarakat yang dilakukan atas dugaan pelecehan seksual tidak lagi dipertahankan, karena memberikan sanksi pidana yang tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan korban akibat tindak pidana.

Perlindungan hukum yang layak terhadap korban kejahatan merupakan masalah nasional maupun internasional, oleh sebab itu permasalahan ini harus mendapat perhatian

¹⁴ Supanto, 'PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEKERASAN GENDER: ANTISIPASI HUKUM PIDANA', XX.3 (2004), 288–310.

¹⁵ Supanto. (2004). *PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEKERASAN GENDER: ANTISIPASI HUKUM PIDANA*. XX(3), 288–310.

yang cukup serius. Perlindungan korban juga harus dibantu masyarakat dengan rasa keadilan. Persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana bukanlah tugas yang mudah. Banyak kejadian dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa kedua hal ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, tetapi dalam Pancasila sebagai dasar negara, masalah prikemanusian dan perikeadilan harusnya memiliki posisi penting sebagai perwujudan dari silake dua dan ke lima Pancasila. Korban tindak pelecehan seksual memerlukan perlindungan semata-mata tidak lepas dari dampak yang dialaminya setelah kejadian tersebut. Peneritaan secara fisik maupun mental juga dialami oleh korban dalam waktu yang sama. Adapun penderitaan yang dialami oleh korban sebagai dampak dari pelecehan seksual menurut¹⁶¹⁷ dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak fisik seperti asma, insomnia, susah buang air besar, infeksi alat kelamin, infeksi panggul.
2. Efek psikologis, terutama: takut sendirian, takut orang lain, gugup dan ragu-ragu (delusi), sering terkejut, perasaan khawatir, sangat berhati-hati dengan orang yang tak dikenal, susah percaya, tidak lagi percaya laki-laki, takut laki-laki, takut pada seks, merasa tidak disukai orang lain, dingin (emosional), sulit bergaul dengan orang biasa dan teman, tidak menyukai segala sesuatu, Penarikan / isolasi, mimpi buruk, dll.
3. Dampak terhadap kehidupan pribadi dan sosial misalnya banyak teman dekat yang menjauhinya, memiliki hubungan yang buruk dengan suami, membenci seks, susah jatuh cinta dan membangun *relationship* dengan pria. , menghindari seorang pria, dan banyak lagi.

Selain itu, jika korban memilih untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami korban kepada aparat penegak hukum, ia dapat dirugikan lagi dalam proses peradilan (perlakuan tidak adil).

Dengan demikian dalam mengatasi tingginya tingkat kejahatan yang dialami oleh perempuan pada saat ini dapat dilakukan sebuah pelatihan salah satunya pelatihan asertif sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya Tindakan kejahatan ini. Pelatihan ini juga dapat memiliki banyak manfaat dan berlaku bagi korban dengan mengurangi jumlah korban

¹⁶ M Hanafi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', 2019.

¹⁷ Hanafi, M. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia"

kekerasan yang tidak melapor atau menuntut hak atas keadilan. Ketegasan adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang Anda inginkan dan pikirkan kepada orang lain sambil tetap mempertahankan dan menghargai perasaan¹⁸.

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelecehan seksual merupakan tindakan penyerangan secara seksual secara paksa kepada korban yang umumnya banyak terjadi pada perempuan.
- b. peraturan perlindungan dan keadilan terhadap korban tercantum pada KUHP dan perangkat hukum lain. Selain mendapatkan keadilan terkait kukuman untuk pelaku, korban juga perlu didampingi untuk mengatasi dampak pelecehan baik secara fisik maupun psikis.
- c. Pada KUHP sayangnya tindak pelecehan seksual tidak didefinisikan secara spesifik sehingga jerat hukum pada tiap-tiap kasus menjadi lemah dan tidak seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban pelecehan seksual.

5. Daftar Pustaka

- Ashari, Muhammad. (2018). *Hak Asasi Manusia*. Makasar :SIGn
- Afifah, Wiwik, 'HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>>
- Hanafi, M, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', 2019
- Kinasih, Endah Sri, 'Perlindungan Dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual', *Jurnal Universitas Airlangga*, 20.4 (2007), 307-12
- Sibarani, Sabungan, 'Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-', 1.1 (2019), 98-108
- Supanto, 'PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEKERASAN GENDER: ANTISIPASI HUKUM PIDANA', XX.3 (2004), 288-310

¹⁸ Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1)